



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas dan transparan perlu didukung dengan biaya operasional;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Papua Tengah.
5. Hak Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah hak yang melekat pada jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selaku pejabat Negara yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

9. Belanja Penunjang...../4

9. Belanja Penunjang Operasional adalah belanja yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB II
KEDUDUKAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR
Pasal 2

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pejabat Negara.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kedudukannya mendapatkan hak-hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Kedudukan keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. sarana dan prasarana rumah jabatan dan perlengkapan;
 - c. sarana mobilitas; dan
 - d. biaya operasional.
- (2) Kedudukan keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat diberikan kepada Penjabat Gubernur.

Bagian Kedua
Gaji, Tunjangan, dan Tunjangan Lainnya
Pasal 4

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok.
- (2) Gaji pokok Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan lainnya...../5

- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan anak dan tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan beras;
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan kecelakaan kerja;
- (5) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan dan Perlengkapan Pasal 6

- (1) Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur atau Penjabat Gubernur disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan dan perlengkapan, beserta biaya pemeliharaannya.
- (2) Standar rumah jabatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat pemeliharaan, rehabilitasi dan penambahannya.

Bagian Keempat Sarana Mobilitas Pasal 7

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur atau Penjabat Gubernur disediakan kendaraan dinas.
- (2) Standar kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila Gubernur...../6

- (3) Apabila Gubernur atau Wakil Gubernur berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual kepada Gubernur atau Wakil Gubernur dan/atau mantan Gubernur atau mantan Wakil Gubernur dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Biaya Operasional
Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan tugasnya, kepada Gubernur dan Wakil Gubernur atau pejabat Gubernur disediakan:
 - a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta anggota keluarga;
 - f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur berikut atributnya;
 - h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h didukung dengan bukti kwitansi tanda terima.

Pasal 9

- (1) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h digunakan antara lain untuk :
 - a. koordinasi yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub ordinatif;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.
 - d. Kebutuhan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Penggunaan biaya penunjang operasional antara Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB IV

PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Pasal 10

- (1) Penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur dan Wakil Gubernur atau pejabat Gubernur, dapat dianggarkan dalam APBD pada RKA Belanja Sekretariat Daerah sesuai kebutuhan serta tugas dan fungsinya.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 11

- (1) Penganggaran hak keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dalam RKA-SKPD Sekretariat Daerah :
 - a. Gaji dan tunjangan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menggunakan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH.
 - b. Sarana dan prasarana rumah jabatan dan perlengkapan pada sub kegiatan, antara lain :
 1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;
 2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah;
 3. Pengadaan Gedung...../8

3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 4. Pengadaan Mebel;
 5. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga;
 6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 7. Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
 8. Pemeliharaan Mebel;
 9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 11. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.
- c. Sarana mobilitas pada sub kegiatan, antara lain :
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- d. Biaya operasional pada sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menggunakan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala perangkat daerah terkait menyusun DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan hak keuangan.

Pasal 12

Hak keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur di laksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire...../9

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Juli 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 26 Juli 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001